BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Rukun Tetangga yakni Pemerintah Desa Tenete belum menerapkan Peraturan Daerah Tanah Bumbu tersebut yaitu salah satu buktinya diantaranya adalah:
 a. Adanya perbedaan jumlah syarat minimal dan maksimal kepala keluarga RT di Peraturan Daerah Tanah Bumbu dengan RT di Desa Tanete
 b. Pemerintah Desa tidak memperhatikan bahwa adanya Peraturan Daerah Tanah Bumbu yang mengatur tentang pembentukan Rukun Tetangga.
 c. Pemerintah Desa dalam hal pembentukan Rukun Tetangga tidak menerapkan berdasarkan konsep Peraturan Daerah
 d. tidak adanya musyawarah bersama para masyarakat desa dan tidak adanya rapat bersama ketua-ketua RT setempat terhadap pembentukan RT serta tidak adanya sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masayarakat tentang RT ini.

2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 terakit pembentukan RT yakni sebagai berikut:
 a. Ada beberapa RT yang tidak sah di kategorikan sebuah RT menurut hukumnya karena tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Tanah Bumbu
 b. Tidak adanya pertanggung jawaban terkait RT yang belum memenuhi syarat, dan tidak adanya landasan hukum yang kuat terkait RT yang tidak memenuhi syarat.
 c. Masyarakat juga merasakan akibat hukumnya karena harus melakukan perubahan domisili tempat RT nya terkait kartu keluarga dan kartu tanda penduduknya.
 d. Pemerintah Desa harus melakukan tindakan perubahan terhadap semua RT yang ada di Desa Tanete, yang asalnya 4 RT kemudian dilakukan perubahan menjadi 3 RT saja untuk memenuhi syarat dalam Peraturan Daerah yang mengaturnya. Oleh karena itu dengan adanya perubahan RT yang sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah maka kedepannya bisa di pertanggung jawabakan keabsahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka pada bab ini dikemukakan sebuah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah di Desa Tanete khususnya Kepala Desa sebangai pemimpin rakyatnya harus cerdas dan teliti dalam memperhatikan setiap peraturan-peraturan yang terbaru terakit tentang lingkup Desanya harus mengetahui, memahami, serta menjalankan apa yang telah di aturnya. Sehingga pemerintahan di Desa Tanete menjadi pemerintah yang taat dan patuh akan peraturan.
2. Para Ketua RT harus juga mencari informasi-informasi yang terbaru terakit Pembentukan RT yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah selagi peraturan tersebut tidak memberatkan dan menyulitkan para masyarkat setempat, agar nantinya di Desa Tanete para masyarkatnya cerdas dalam memahami suatu Peraturan tersebut untuk tidak selalu melanggarnya.